



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**NOMOR 5 TAHUN 2003**

**SERI D NOMOR 4**

**BUPATI KLUNGKUNG  
KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 143 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**BUPATI KLUNGKUNG,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk kesatuan persepsi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu ditindaklanjuti dengan petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa sesuai dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :** 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 : Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 24 Tahun 2000 Seri D Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 24 Tahun 2000 Seri D Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2002 Seri D Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2002 Seri D Nomor i2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2002 Seri D Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2002 Seri D Nomor 14).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Bupati adalah Bupati Klungkung;
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah Kabupaten Klungkung;
- (3) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- (4) Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- (5) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (6) Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (7) Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

## **BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN**

### **Pasal 2**

Sekretaris Desa, Kepala Urusan yang sudah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, agar segera diproses pergantiannya dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

### **Pasal 3**

Kepala Dusun yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, maka dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa kami beritahukan hal – hal sebagai berikut

- a. Kepala Dusun yang menjabat kurang dari (lima) tahun , tetap melaksanakan tugasnya sampai mencapai 5 (lima) tahun;
- b. Kepala Dusun yang menjabat lebih dari 5 (lima) tahun tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun tetap melaksanakan tugasnya sampai mencapai 10 (sepuluh) tahun;

- c. Kepala Dusun yang menjabat sudah lebih dari 10 ( sepuluh ) tahun agar segera diproses pengantiannya.

Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Dusun agar mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

#### **Pasal 4**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, maka sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa agar segera mengajukan permohonan berhenti menjadi Perangkat Desa atau PNS;

#### **Pasal 5**

Pengesahan, pemilihan / pengangkatan Kepala Dusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

#### **Pasal 6**

Larangan bagi Perangkat Desa sesuai dengan Pasal 7 huruf a yang berbunyi : “ bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat “, maksudnya adalah “bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat “;


**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 28 April 2003


**BUPATI KLUNGKUNG,**



**TJOKORDA GDE NGURAH**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 28 April 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,**



**DRS. I GUSTI NGURAH RAI, M.SI**

Pembina Tk. I

NIP. 010087320

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI D NOMOR 4

**PENJELASAN  
ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 143 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERTUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas